



Analisis Penataan Pedagang Kaki Lima dalam Mendukung Ketertiban Kawasan Dadaha Kota Tasikmalaya

Raihani Nisrina Rifdah^{1*}, Lulu Laila Nurfauziah², Kheisa Pratista Arkadewi³, Siti Fadjarajani⁴

^{1,2,3}Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, Indonesia

*Email Koresponden: 242170111071@student.unsil.ac.id

Diterima: 10-05-2026, Revisi: 13-08-2026, Disetujui: 30-09-2026

©2026 Universitas Hamzanwadi

Abstrak. Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) adalah bagian dari kegiatan ekonomi nonformal yang muncul di daerah perkotaan. Kawasan Dadaha di Kota Tasikmalaya adalah salah satu tempat umum yang memiliki tingkat kegiatan masyarakat yang tinggi sehingga menjadi tempat yang baik untuk aktivitas perdagangan nonformal. Namun, keberadaan PKL yang tidak teratur bisa menyebabkan berbagai masalah, seperti penggunaan trotoar dan pinggir jalan untuk berjualan yang dapat mengganggu ketertiban di area tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari kondisi keberadaan PKL dan cara-cara penataan yang bisa dilakukan untuk mendukung ketertiban di Kawasan Dadaha. Metode yang diterapkan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi di lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas PKL di kawasan Dadaha cenderung fokus di tempat yang ramai seperti di tepi jalan dan jalur pejalan kaki. Keadaan ini menimbulkan berbagai masalah, seperti gangguan pada fungsi trotoar, kemungkinan kemacetan lalu lintas, serta penurunan kebersihan lingkungan. Upaya penataan yang bisa dilakukan antara lain pengaturan zona tempat berjualan, memindahkan pedagang ke area yang lebih teratur, memberdayakan pedagang, dan pengawasan yang terus menerus oleh pemerintah daerah. Penataan yang dilakukan secara terpadu diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kegiatan ekonomi masyarakat dan ketertiban ruang publik di kota.

Kata kunci: pedagang kaki lima, penataan kawasan, dadaha

Abstract. Street vendors (PKL) are part of informal economic activities that commonly emerge in urban areas. The Dadaha area in Tasikmalaya is one of the public spaces with a high level of community activity, making it a strategic location for informal trading. However, the presence of unorganized street vendors can create several problems, such as the use of sidewalks and road shoulders for trading activities, which may disrupt order within the area. This study aims to examine the condition of street vendors and identify management strategies that can support spatial order in the Dadaha area. The research employed a descriptive method with a qualitative approach through field observations, interviews, and documentation. The results show that street vendor activities in the Dadaha area tend to concentrate in crowded locations such as roadsides and pedestrian pathways. This condition leads to several issues, including obstruction of sidewalks, potential traffic congestion, and a decline in environmental cleanliness. Management efforts that can be implemented include zoning regulations for trading locations, relocation of vendors to more organized areas, vendor empowerment programs, and continuous supervision by the local government. Integrated management is expected to create a balance between community economic activities and the orderliness of urban public spaces.

Keywords: street vendors, spatial management, Dadaha

PENDAHULUAN

Perkembangan kawasan perkotaan ditandai dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, sosial, dan mobilitas masyarakat yang semakin kompleks. Dalam kondisi tersebut, sektor informal menjadi salah satu bagian penting dalam struktur ekonomi perkotaan, terutama melalui keberadaan pedagang kaki lima (PKL). PKL merupakan bentuk usaha kecil yang berkembang akibat terbatasnya lapangan kerja formal dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sumber pendapatan alternatif. Aktivitas perdagangan informal ini umumnya memanfaatkan ruang publik seperti trotoar, taman kota, dan pusat keramaian masyarakat (Adama, 2020). Fenomena pedagang kaki lima juga banyak ditemukan di kota-kota

berkembang termasuk di Indonesia. Pertumbuhan sektor informal dipengaruhi oleh urbanisasi, pertumbuhan penduduk, serta terbatasnya kesempatan kerja formal sehingga banyak masyarakat memilih berdagang sebagai PKL karena usaha ini relatif mudah dijalankan dan tidak membutuhkan modal besar (Chen & Carré, 2020; Hasanah et al., 2022). Keberadaan PKL memberikan kontribusi terhadap ekonomi masyarakat perkotaan melalui penyediaan barang dan jasa dengan harga terjangkau serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (Dayat & Sirodjudin, 2022). Namun demikian, keberadaan PKL yang tidak tertata sering menimbulkan permasalahan dalam pengelolaan ruang kota. Pemanfaatan trotoar, badan jalan, dan ruang publik sebagai tempat berdagang dapat mengganggu fungsi ruang, menurunkan kenyamanan lingkungan, serta menimbulkan konflik pemanfaatan ruang antara aktivitas ekonomi dan tata kota (Satriya et al., 2023). Oleh karena itu, penataan PKL menjadi aspek penting dalam perencanaan wilayah dan kota agar tercipta keseimbangan antara keberlanjutan ekonomi masyarakat dan ketertiban ruang publik (Recchi, 2021).

Kota Tasikmalaya sebagai salah satu kota berkembang di Provinsi Jawa Barat juga menghadapi fenomena serupa. Salah satu kawasan dengan aktivitas PKL yang cukup tinggi adalah Kawasan Dadaha yang berfungsi sebagai pusat kegiatan olahraga, rekreasi, dan aktivitas sosial masyarakat. Tingginya intensitas kunjungan masyarakat menjadikan kawasan ini sebagai lokasi strategis bagi pedagang kaki lima untuk menjalankan aktivitas perdagangan. Namun, bertambahnya jumlah pedagang kaki lima di kawasan Dadaha juga menimbulkan berbagai masalah dalam pengelolaan ruang, seperti pemakaian bahu jalan dan trotoar untuk berjualan, yang memungkinkan terjadinya kemacetan lalu lintas, dan menurunnya kenyamanan bagi pengunjung. Kondisi ini menunjukkan bahwa kehadiran PKL di kawasan Dadaha Kota Tasikmalaya memerlukan pengelolaan dan penataan yang lebih terancang agar kegiatan ekonomi masyarakat bisa berlangsung tanpa mengganggu fungsi daerah sebagai ruang publik dan tidak mengganggu lalu lintas. Dengan adanya masalah tersebut, perlu dilakukan penelitian tentang cara penataan pedagang kaki lima di kawasan Dadaha Kota Tasikmalaya agar dapat dilaksanakan secara efektif untuk mendukung ketertiban daerah perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keadaan pedagang kaki lima serta upaya penataan yang dapat dilakukan guna menciptakan kawasan yang tertib, nyaman, dan tetap mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali berbagai aspek yang bersifat kompleks sehingga dapat menggambarkan secara sistematis kondisi yang terjadi di lapangan mengenai keberadaan serta penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Komplek Olahraga Dadaha Kota Tasikmalaya. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan menekankan pada makna dari suatu peristiwa atau fenomena (Kusumastuti & Khoiron, 2019). Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan Komplek Olahraga Dadaha Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat pada Hari Kamis 12 Maret 2026. Kawasan ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu ruang publik yang memiliki aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang cukup tinggi, termasuk aktivitas perdagangan oleh pedagang kaki lima.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap aktivitas PKL, wawancara dengan pedagang dan pengunjung kawasan, serta dokumentasi kondisi lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dokumen pemerintah, serta sumber lain yang berkaitan dengan penataan pedagang kaki lima dan pengelolaan ruang publik. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan analisis ini bertujuan untuk memahami kondisi PKL serta mengidentifikasi upaya penataan yang dapat dilakukan

guna mendukung ketertiban kawasan Komplek Olahraga Dadaha Kota Tasikmalaya (Kusumastuti & Khoiron, 2019).

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Kawasan Dadaha adalah bagian dari rencana pusat pelayanan kota yang bertujuan untuk meningkatkan akses layanan di Kota Tasikmalaya yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Area ini bagian dari CBD (*Central Business District*) lama Kota Tasikmalaya dan juga merupakan bagian dari rencana Ruang Terbuka Hijau Kota Tasikmalaya serta kawasan konservasi ruang terbuka dan ruang publik di skala kota. Kawasan Dadaha berfungsi sebagai ruang terbuka hijau yang utamanya digunakan untuk kegiatan olahraga, rekreasi, sesuai dengan peruntukannya. Secara etimologis, Dadaha berarti Penuh Keberanian, nama yang diberikan kepada Rd. Wirawangsa yang setelah diangkat menjadi bupati pertama Sukapura berubah nama menjadi Rd. Tumenggung Wira Dadaha. Nama ini memuat arti bahwa Wira adalah Prajurit dan Dadaha berarti penuh Keberanian.

Secara astronomis, kawasan Dadaha terletak pada koordinat sekitar 7°19' LS dan 108°13' BT, yang menunjukkan posisinya sangat strategis di dalam kawasan perkotaan dan mudah dijangkau dari berbagai penjuru kota. Secara administratif, kawasan ini terletak 2 Kelurahan dan 2 Kecamatan, yaitu Kelurahan Nagarawangi Kecamatan Cihideung, dan Kelurahan Kahuripan Kecamatan Tawang. Luas Kawasan Dadaha yaitu 139,43 ha, dengan 95,18 ha di Kecamatan Cihideung dan 44,25 di Kecamatan Tawang. Lokasi yang berada di tengah aktivitas perkotaan menjadikan Dadaha sebagai salah satu pusat kegiatan masyarakat dengan mobilitas yang tinggi, terutama pada pagi dan sore hari ketika orang-orang berolahraga atau bersantai.

Kondisi tersebut mengakibatkan Kawasan Dadaha juga tumbuh menjadi empat aktivitas ekonomi informal, terutama pada pedagang kaki lima. Keberadaan pedagang ini biasanya terlihat di sekitar pintu masuk, di sepanjang jalur pedestrian, pinggir jalan, serta di lokasi yang sering menjadi tempat berkumpulnya masyarakat. Pedagang kaki lima disini di dominasi oleh penjual makanan dan juga minuman.

Kondisi Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Dadaha

Kawasan Dadaha merupakan tempat umum yang seharusnya berfungsi sebagai ruang terbuka publik, bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk olahraga, rekreasi, dan aktivitas sosial masyarakat. Banyaknya pengunjung yang datang ke tempat ini menjadikannya lokasi ideal untuk aktivitas jual beli informal, terutama oleh pedagang kaki lima. Dari hasil observasi, pedagang kaki lima di Kawasan Dadaha umumnya tersebar di beberapa lokasi strategis namun mengganggu ketertiban lalu lintas, dan juga para pejalan kaki.



Gambar 1. Lokasi Pedagang Kaki Lima di Ruang Publik Alun-Alun Dadaha
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026)

Fenomena ini menunjukkan bahwa pedagang kaki lima cenderung memilih tempat yang ramai agar bisa mendapatkan lebih banyak pembeli. Ini sesuai dengan penelitian yang menyebutkan bahwa aktivitas jualan di jalanan berkembang di tempat umum di kota yang memiliki akses dan mobilitas yang baik karena lokasi tersebut memberikan peluang ekonomi yang lebih besar bagi penjual informal (Peimani & Kamalipour, 2022). Selain itu, penelitian tentang penggunaan ruang publik oleh pedagang kaki lima juga

menunjukkan bahwa ruang terbuka di kota seringkali menjadi lokasi utama untuk jual beli informal karena interaksi sosial yang tinggi (Oktaviani & Wibisono, 2023).

Adanya pedagang kaki lima di kawasan Dadaha juga memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Kegiatan jual beli ini dapat memenuhi kebutuhan pengunjung di kawasan olahraga dan sekaligus menciptakan peluang kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam konteks pembangunan kota, sektor informal seperti pedagang kaki lima memiliki peranan penting untuk mendukung aktivitas ekonomi lokal dan menjadi pilihan sumber penghidupan bagi orang-orang yang tidak terjangkau oleh sektor formal (Martínez & Short, 2022). Keberadaan pedagang kaki lima di kawasan perkotaan pada dasarnya merupakan bagian dari dinamika ekonomi informal yang berkembang seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat di ruang publik. Dalam konteks, penataan ruang perkotaan, keberadaan pedagang kaki lima perlu dikelola secara tepat agar tidak mengganggu fungsi utama ruang publik namun tetap memberikan ruang bagi aktivitas ekonomi masyarakat. Penataan yang baik dapat menciptakan keseimbangan antara ekonomi masyarakat dan ketertiban ruang kota (Suryani & Wicaksono, 2019).

Permasalahan Penataan Pedagang Kaki Lima

Meskipun memberikan dampak positif terhadap ekonomi masyarakat, keberadaan pedagang kaki lima yang tumbuh secara alami tanpa adanya aturan yang jelas menimbulkan berbagai masalah dalam pengelolaan ruang di suatu daerah. Salah satu yang muncul adalah penggunaan trotoar untuk berjualan yang mengganggu fungsi jalur pejalan kaki. Situasi ini menunjukkan adanya bentrokan dalam penggunaan ruang antara kegiatan ekonomi informal dan fungsi fasilitas umum di area ruang publik perkotaan. Kajian tentang penggunaan trotoar di daerah perkotaan menunjukkan bahwa kegiatan pedagang kaki lima sering menciptakan konflik dalam penggunaan ruang antara pedagang dan pejalan kaki jika tidak ada pengaturan yang jelas dalam perencanaan kota (Pramudita & Sardjono, 2024). Selain itu, penumpukan pedagang di titik tertentu di kawasan Dadaha menunjukkan bahwa belum ada pengaturan zonasi yang jelas untuk aktivitas pedagang informal.



Gambar 2. Pedagang Kaki Lima di Trotoar
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026)

Permasalahan lain yang ditemukan berkaitan dengan pengelolaan kebersihan di kawasan tersebut. Kegiatan berjualan makanan dan minuman oleh pedagang kaki lima dapat menghasilkan banyak sampah. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa menurunkan kualitas lingkungan dan mengurangi kenyamanan pengunjung. Penelitian mengenai pengelolaan pedagang kaki lima yang tidak terencana dapat berpengaruh negatif terhadap kualitas lingkungan dan tampilan estetika kota (Masrifah et al., 2024).



Gambar 3. Tumpukan Sampah di Ruang Publik Dadaha
(Sumber. <https://www.gonews.id/>, 2025)

Tumpukan sampah yang terlihat di kawasan Dadaha terlihat menyebar di berbagai titik ruang umum di sekitar aktivitas pedagang kaki lima. Jenis sampah didominasi oleh sampah anorganik seperti plastik makanan, bungkus minuman, kantong plastik, dan sisa kemasan dari aktivitas berjualan. Keberadaan sampah tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi informal yang berlangsung di tempat terbuka berkontribusi terhadap peningkatan jumlah sampah di area tersebut. Kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat kegiatan pengunjung dan pedagang selalu imbang dengan sistem pengelolaan kebersihan yang baik. Keberadaan pedagang kaki lima seringkali meningkatkan aktivitas ekonomi di area tersebut tetapi juga bisa menyebabkan masalah lingkungan jika tidak diikuti dengan pengelolaan kebersihan yang baik (Rahmawati et al., 2019; Putri & Hidayat, 2021). Dan aktivitas PKL di ruang publik seringkali memberikan tekanan terhadap kualitas lingkungan, khususnya mengenai kebersihan dan penataan ruang jika pengelolaanya tidak dilakukan secara terintegrasi (Octavis & Puspitasari, 2022).

Permasalahan kebersihan tersebut juga berkaitan dengan pemanfaatan fasilitas penataan PKL yang telah disediakan oleh pemerintah daerah untuk pedagang kaki lima, yaitu shelter pedagang di kawasan Dadaha. Shelter ini dibangun pada tahun 2017, namun sekarang area tersebut sangat tidak terurus dan hanya menyisakan 4 kios dari 134 kios yang tersedia. Berdasarkan kondisi di lapangan, shelter yang telah dibangun dan tidak dimanfaatkan ini dikarenakan pengaruh keberadaan area pembuangan sampah yang tidak tertata dengan baik di sekitar shelter, sehingga menimbulkan kesan lingkungan yang kurang bersih dan bau busuk yang ditimbulkan sudah parah. Kondisi lingkungan yang kurang mendukung ini membuat pedagang lebih memilih untuk berjualan di area terbuka yang memiliki jumlah pengunjung yang lebih banyak. Fenomena tersebut dapat dijelaskan melalui perilaku pedagang kaki lima dalam menentukan lokasi usaha. Pedagang kaki lima umumnya memilih lokasi yang memiliki tingkat keramaian tinggi, aksesibilitas yang baik, serta kedekatan dengan aktivitas untuk memaksimalkan peluang transaksi. Oleh karena itu, ruang publik seperti alun-alun, trotoar dan pinggir jalan sering menjadi lokasi yang dipilih oleh PKL karena memiliki potensi pasar yang lebih besar dibandingkan lokasi relokasi yang kurang strategis (Setyaningrum et al., 2021). Selain itu, kecenderungan pedagang untuk berkumpul pada lokasi tertentu juga menunjukkan adanya pola aglomerasi kegiatan ekonomi informal di ruang publik perkotaan (Renald et al., 2025).



Gambar 4. Kondisi Shelter Dadaha
(Sumber: <https://radartasik.id/>, 2025)

Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima terhadap Ketertiban Kawasan Dadaha

Penataan keberadaan pedagang kaki lima di kawasan ruang publik perkotaan seringkali belum dilakukan secara optimal, hal ini menimbulkan permasalahan ketertiban apabila tidak diiringi dengan penataan yang jelas dari bantuan pemerintah daerah. Pedagang kaki lima yang berjualan secara bebas tanpa pengaturan lokasi, tata letak, maupun kuantitas pedagang dapat menyebabkan penggunaan ruang publik menjadi tidak teratur dan tidak tertib. Kondisi tersebut umumnya berdampak pada terganggunya fungsi fasilitas umum seperti trotoar, bahu jalan, maupun ruang terbuka yang seharusnya digunakan oleh masyarakat luas. Menurut penelitian yang dilakukan (Evangelista, 2025) bahwa aktivitas perdagangan informal di ruang publik perkotaan cenderung menimbulkan konflik pemanfaatan ruang apabila tidak diatur melalui kebijakan penataan yang jelas dari pemerintah.

Kondisi tersebut juga terjadi di kawasan Dadaha Kota Tasikmalaya. Berdasarkan pengamatan di lapangan, keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan, trotoar, maupun di area alun-alun berpotensi menimbulkan ketidaktertiban kawasan. Penggunaan trotoar sebagai tempat berjualan menyebabkan fungsi trotoar sebagai jalur pejalan kaki menjadi berkurang, sehingga pengunjung sering kali harus berjalan di bahu jalan, atau berhimpitan di trotoar. Aktivitas mobilitas pengunjung yang memenuhi bahu jalan serta antrean pembeli saat bertransaksi dapat meluas hingga mendekati badan jalan, hal ini sering kali menyebabkan sebagian ruang jalan terhalang. Akibatnya, kendaraan yang melintas harus memperlambat laju kendaraannya dan memicu terjadinya kemacetan di beberapa titik sekitar kawasan Dadaha.



Gambar 5. Penumpukan Antrean Pembeli Hingga Badan Jalan
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026)

Selain itu, banyak kendaraan pengunjung yang diparkir di pinggir jalan di sekitar area perdagangan tersebut hingga hampir mencapai ke badan jalan. Kondisi ini mempersempit ruang lalu lintas kendaraan dan berpotensi menimbulkan kepadatan arus lalu lintas di kawasan Dadaha, terutama pada waktu-waktu ramai seperti sore hari, dan akhir pekan. Dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima disebutkan mengenai pengelolaan lokasi, pembinaan, serta pengawasan terhadap aktivitas pedagang kaki lima agar tidak mengganggu ketertiban dan fungsi fasilitas umum. Namun dalam praktiknya, di beberapa kawasan publik seperti kawasan Dadaha masih ditemukan aktivitas pedagang kaki lima yang memanfaatkan trotoar dan pinggir jalan sebagai lokasi berdagang sehingga berpotensi mengganggu ketertiban dan kelancaran lalu lintas.



Gambar 6 . Kondisi Parkir yang Hampir Mencapai Badan Jalan
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026)

Kondisi tersebut juga berpengaruh terhadap tingkat kenyamanan pengunjung kawasan Dadaha. Aktivitas perdagangan yang memanfaatkan trotoar dan bahu jalan menyebabkan ruang gerak masyarakat menjadi terbatas. Pengunjung yang datang untuk berolahraga, rekreasi, maupun berjalan kaki harus berbagi ruang dengan aktivitas perdagangan sehingga mengurangi kenyamanan dalam memanfaatkan fasilitas publik yang tersedia. Keadaan ini menunjukkan bahwa penggunaan ruang publik yang tidak tertata dapat menurunkan kualitas kenyamanan bagi masyarakat yang beraktivitas di dalamnya. Keberadaan pedagang kaki lima yang tidak tertata juga berdampak pada kondisi visual kawasan. Penempatan lapak dagangan yang tidak teratur di dalam alun-alun Dadaha dapat menimbulkan kesan semrawut pada lingkungan sekitar. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas estetika kawasan publik, terutama pada area yang seharusnya difungsikan sebagai ruang rekreasi masyarakat.



Gambar 7. Pedagang yang Berjualan di Dalam Alun-Alun
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026)

Upaya Penataan Pedagang Kaki Lima dalam Mendukung Ketertiban Kawasan Dadaha Kota Tasikmalaya

Penataan pedagang kaki lima (PKL) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga ketertiban dan pengelolaan ruang publik di kawasan perkotaan. Hal ini juga didukung oleh kebijakan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang mengatur upaya penataan serta pemberdayaan PKL agar kegiatan usaha tetap berjalan tanpa mengganggu ketertiban, kebersihan, dan fungsi ruang publik. Kawasan Komplek Olahraga Dadaha Kota Tasikmalaya sebagai pusat kegiatan olahraga, rekreasi, dan interaksi sosial masyarakat memiliki tingkat kunjungan yang cukup besar sehingga menjadi lokasi yang strategis bagi pedagang kaki lima untuk menjalankan kegiatan ekonomi. Kondisi ini menyebabkan munculnya aktivitas perdagangan informal di berbagai titik kawasan, termasuk di trotoar, bahu jalan, maupun area terbuka yang seharusnya berfungsi sebagai fasilitas publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya penataan yang terencana agar keberadaan PKL dapat berjalan selaras dengan fungsi kawasan sebagai ruang publik yang tertib dan nyaman.

Adapun upaya penataan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

Kebijakan pengaturan lokasi dan zonasi bagi pedagang kaki lima

Kebijakan pengaturan ini agar tidak mengganggu fungsi ruang publik seperti trotoar, bahu alan, maupun akses lalu lintas kendaraan. Dengan adanya pengaturan lokasi yang jelas, kegiatan perdagangan dapat tetap berjalan tanpa mengurangi ketertiban dan kenyamanan kawasan perkotaan. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai bagian dari pengelolaan ruang kota. Kebijakan penataan PKL di Kota Tasikmalaya diarahkan untuk menciptakan keteraturan kawasan sekaligus memberikan ruang bagi pedagang kaki untuk tetap menjalankan aktivitas ekonominya secara tertib. Kebijakan tersebut umumnya mencakup penentuan zona atau area tertentu yang diperbolehkan atau kegiatan berdagang serta pengaturan waktu operasional pedagang agar tidak mengganggu aktivitas utama kawasan (Bappetitbangda Kota Tasikmalaya).

Penerapan sistem zonasi dalam penataan pedagang kaki lima juga bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi masyarakat dengan fungsi tata ruang kota. Menurut Dwipasari (2021), pengaturan lokasi berdagang merupakan salah satu langkah penting dalam implementasi kebijakan penataan PKL karena dapat mengurangi penggunaan ruang publik yang tidak sesuai dengan fungsinya. Dengan adanya zonasi yang jelas, pemerintah dapat mengendalikan penyebaran pedagang sehingga tidak menimbulkan penumpukan di titik-titik tertentu yang berpotensi menimbulkan kemacetan maupun gangguan terhadap aktivitas masyarakat. Selain itu, pengaturan lokasi pedagang juga berkaitan dengan upaya menjaga ketertiban lalu lintas dan kenyamanan pejalan kaki. Penataan pedagang kaki lima melalui pengaturan lokasi berdagang dapat membantu mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki serta menjaga kelancaran lalu lintas kendaraan di kawasan perkotaan Supriatna (2021). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan zonasi memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan antara aktivitas ekonomi pedagang dan fungsi ruang publik.

Kebijakan pengaturan lokasi dan zonasi pedagang kaki lima di kawasan Komplek Olahraga Dadaha Kota Tasikmalaya menjadi sangat penting mengingat kawasan ini merupakan ruang publik yang memiliki aktivitas masyarakat yang tinggi. Tanpa adanya pengaturan yang jelas, pedagang cenderung memilih lokasi yang dianggap paling strategis untuk menarik pembeli, seperti di sepanjang pinggir jalan. Oleh karena itu, penerapan kebijakan zonasi yang jelas dan terencana menjadi langkah awal dalam upaya penataan pedagang kaki lima di kawasan Dadaha. Dengan adanya pengaturan lokasi ini diharapkan aktivitas pedagang dapat berlangsung secara lebih tertib tanpa mengganggu kawasan ruang publik.

Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Dadaha

Relokasi pedagang kaki lima merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menata aktivitas perdagangan informal di ruang publik. Tujuan dari relokasi ini adalah untuk memindahkan pedagang dari lokasi yang berpotensi mengganggu fungsi ruang publik menuju area yang lebih tertata dan sesuai dengan peruntukannya. Menurut Rossanti dan Zakiah (2020), penataan pedagang kaki lima di kawasan Sport Center Dadaha dapat dilakukan melalui pemilihan lokasi relokasi yang strategis serta penyediaan fasilitas berdagang seperti shelter agar pedagang dapat beraktivitas secara lebih tertib dan nyaman.



Gambar 8. Area ruang terbuka di kawasan Komplek Olahraga Dadaha
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026)

Berdasarkan hasil observasi lapangan di kawasan Komplek Olahraga Dadaha, terdapat area yang sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai lokasi penataan atau relokasi pedagang kaki lima. Pada **Gambar 8** terlihat adanya ruang terbuka yang relatif luas dan masih belum dimanfaatkan secara optimal. Area tersebut berpotensi digunakan sebagai tempat penataan pedagang kaki lima sehingga aktivitas perdagangan dapat dilakukan di lokasi yang lebih terorganisir dan tidak mengganggu fungsi jalan.



Gambar 9. Penumpukan pedagang kaki lima di sepanjang pinggir jalan
(Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2026)

Namun demikian, pada kondisi yang terlihat di **Gambar 9**, aktivitas pedagang kaki lima justru lebih banyak terkonsentrasi di sepanjang pinggir jalan. Penumpukan pedagang di sisi jalan tersebut menyebabkan berkurangnya ruang bagi kendaraan yang melintas serta meningkatkan potensi terjadinya kemacetan, terutama pada waktu-waktu tertentu ketika jumlah pengunjung kawasan Dadaha meningkat. Selain itu, penggunaan bahu jalan sebagai tempat berdagang juga dapat mengganggu kenyamanan pejalan kaki dan mengurangi keteraturan kawasan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun tersedia ruang yang berpotensi dimanfaatkan untuk penataan pedagang, namun distribusi pedagang kaki lima masih belum merata dan cenderung mengikuti lokasi yang dianggap lebih strategis untuk menarik pembeli. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan relokasi yang tidak hanya menyediakan tempat berdagang, tetapi juga mempertimbangkan aksesibilitas, kenyamanan pengunjung, serta potensi ekonomi bagi pedagang. Relokasi pedagang kaki lima akan lebih efektif apabila dilakukan dengan mempertimbangkan faktor lokasi yang strategis dan didukung dengan fasilitas yang memadai sehingga pedagang bersedia menempati lokasi yang telah disediakan Tjahyadi (2024).

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Pemberdayaan pedagang kaki lima juga menjadi bagian penting dalam proses penataan kawasan. Penataan PKL tidak hanya berfokus pada upaya penertiban, tetapi juga harus memperhatikan aspek sosial dan ekonomi pedagang. Program pemberdayaan seperti pembinaan usaha dan pelatihan usaha, pelibatan pedagang dalam proses perencanaan dan penataan kawasan, dan penyediaan sarana dan prasarana berdagang yang memadai dapat meningkatkan kesejahteraan pedagang sekaligus menciptakan keteraturan kawasan.

Salah satu bentuk pemberdayaan adalah melalui pembinaan dan pelatihan usaha. Pemerintah daerah dapat memberikan pembinaan kepada pedagang terkait pengelolaan usaha, kebersihan tempat berdagang, pengelolaan keuangan sederhana, serta pelayanan kepada konsumen. Pembinaan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha pedagang sekaligus menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat. Selain pembinaan usaha, pemberdayaan pedagang juga dapat dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana berdagang yang memadai. Penyediaan fasilitas seperti shelter, kios, gerobak yang seragam, serta fasilitas pendukung seperti tempat sampah dan area parkir dapat membantu menciptakan kawasan perdagangan yang lebih tertata. Fasilitas tersebut tidak hanya memberikan kenyamanan bagi pedagang dalam menjalankan usaha, tetapi juga membantu menjaga kebersihan dan kerapian kawasan. Penataan fasilitas berdagang yang baik dapat mendukung terciptanya lingkungan ruang publik yang lebih tertib tanpa menghilangkan fungsi ekonomi dari aktivitas pedagang kaki lima.

Selain itu, pendekatan pemberdayaan juga dapat dilakukan melalui pelibatan pedagang dalam proses perencanaan dan penataan kawasan. Partisipasi pedagang dalam proses pengambilan keputusan, seperti dalam penentuan lokasi berdagang atau aturan operasional, dapat meningkatkan penerimaan pedagang terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Keterlibatan pedagang dalam proses penataan juga dapat mengurangi potensi konflik antara pedagang dan pemerintah daerah, karena pedagang merasa dilibatkan dalam proses penataan yang menyangkut keberlangsungan usaha mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Putri, Azwar, dan Jamil (2024) menunjukkan bahwa program penataan yang disertai dengan pemberdayaan pedagang kaki lima mampu memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial ekonomi pedagang. Program tersebut tidak hanya meningkatkan keteraturan kawasan, tetapi juga membantu pedagang dalam mempertahankan dan mengembangkan usaha mereka. Hal ini menunjukkan bahwa penataan PKL yang menggabungkan aspek penertiban dan pemberdayaan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Pengawasan dan penegakan aturan secara konsisten oleh pemerintah daerah

Pelaksanaan kebijakan penataan PKL membutuhkan koordinasi antara berbagai pihak, termasuk aparat pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan di lapangan. Keberhasilan implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima sangat dipengaruhi oleh konsistensi pemerintah dalam menerapkan aturan serta adanya koordinasi yang baik antara pemerintah dan pedagang Dwipasari (2021). Penertiban pedagang kaki lima juga berperan penting dalam menjaga kelancaran lalu lintas serta kenyamanan pejalan kaki. Menurut Supriatna (2021), penataan dan penertiban PKL oleh aparat pemerintah merupakan langkah yang penting untuk mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki serta menjaga ketertiban lalu lintas di kawasan perkotaan. Selain itu, proses relokasi pedagang harus dilakukan secara terencana dan mempertimbangkan kebutuhan pedagang agar kebijakan yang diterapkan dapat berjalan secara efektif. Tjahyadi (2024) menyatakan bahwa pelaksanaan relokasi pedagang kaki lima yang disertai dengan penyediaan fasilitas yang memadai dapat membantu menciptakan kawasan perdagangan yang lebih tertib serta mengurangi konflik antara pedagang dan pemerintah.

Upaya penataan pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Komplek Olahraga Dadaha Kota Tasikmalaya merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban, kenyamanan, dan fungsi ruang publik. Penataan ini dilakukan melalui beberapa strategi, yaitu pengaturan lokasi dan sistem zonasi pedagang agar tidak mengganggu trotoar, bahu jalan, maupun akses lalu lintas, serta relokasi pedagang ke area yang lebih tertata dan memiliki fasilitas yang memadai. Selain itu, penataan juga perlu disertai dengan pemberdayaan pedagang melalui pembinaan usaha, penyediaan sarana berdagang, dan pelibatan pedagang dalam proses perencanaan agar kebijakan yang diterapkan dapat diterima dengan baik. Dengan adanya pengawasan dan penegakan aturan yang konsisten oleh pemerintah daerah, penataan PKL di kawasan Dadaha diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara aktivitas ekonomi pedagang dan fungsi kawasan sebagai ruang publik yang tertib, nyaman, dan teratur bagi masyarakat.

SIMPULAN

Keberadaan pedagang di trotoar di Kawasan Dadaha di Kota Tasikmalaya adalah bagian dari kegiatan ekonomi yang tidak resmi. Hal ini muncul karena masyarakat sering bergerak di tempat umum. Dari penelitian yang dilakukan, terlihat bahwa para pedagang suka berjualan di tempat yang ramai, seperti di trotoar, tepian jalan, dan dekat alun-alun Dadaha. Keberadaan mereka memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan masalah, seperti mengganggu fungsi trotoar, risiko kemacetan, menurunnya kebersihan lingkungan, dan mengurangi kenyamanan pengunjung. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengaturan bagi pedagang kaki lima dengan merencanakan zonasi tempat berjualan, memindahkan pedagang ke lokasi yang lebih teratur, memberikan dukungan bagi pedagang untuk meningkatkan usaha mereka, dan melakukan pengawasan yang rutin dari pihak pemerintah daerah. Melalui upaya pengaturan yang menyeluruh, diharapkan tercipta keseimbangan antara kegiatan ekonomi masyarakat dan fungsi area Dadaha sebagai tempat umum yang teratur, nyaman, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan kepada semua yang telah membantu dalam penelitian ini. Terima kasih khusus ditujukan kepada pengelola Kawasan Dadaha Kota Tasikmalaya yang telah

memberikan informasi, juga kepada para pedagang serta pengunjung yang telah bersedia menjadi subjek penelitian ini. Penulis juga berterima kasih kepada dosen pembimbing dan teman-teman yang memberikan masukan dan dukungan selama proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adama, O. (2020). Abuja is not for the poor: Street vending and the politics of public space. *Geoforum*, 109, 14-23.
- Bappelitbangda Kota Tasikmalaya. (2022). *Dokumen kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Tasikmalaya*. Tasikmalaya: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Tasikmalaya.
- Chen, M., & Carré, F. (2020). *The informal economy revisited: Examining the past, envisioning the future* (p. 326). Taylor & Francis.
- Dayat, M., & Sirodjudin, M. (2022). Manajemen terpadu tatakelola pedagang kaki lima (PKL) dalam upaya penataan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat kawasan pesantren Ngalah. *Jurnal Leverage, Engagement, Empowerment of Community (LeECOM)*, 4(2), 121-128.
- Dwipasari, L. (2021). Implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima dalam pengelolaan ruang publik perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 145-156. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/63270>
- Hasanah, U., Oktavendi, T. W., & Ulum, I. (2022). Praktik social responsibility pada pedagang Muslim kaki lima: Perspektif triple bottom line dan nilai-nilai Islam. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 15(1), 518-527.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, AM (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Masrifah, S., Santosa, P., & Suwanto, S. (2024). Implementation of street vendor arrangement policy in Bandung City. *Journal of Law, Social Science and Humanities*.
- Octaviani, S. L., & Puspitasari, A. Y. (2022). Penataan dan pemberdayaan sektor informal: Pedagang kaki lima. *Jurnal Kajian Ruang*, 2(1), 1-12. <https://doi.org/10.30659/jkr.v2i1.21377>
- Pemerintah Kota Tasikmalaya. (2022). Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Kota Tasikmalaya: Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Pramudita, N. R., & Sardjono, A. B. (2024). Criteria review of multifunctional sidewalks in the synergy between street vendors and pedestrian paths. *Eduvest – Journal of Universal Studies*. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v5i12.52252>
- Putri, A., Azwar, M., & Jamil, F. (2024). Pemberdayaan pedagang kaki lima dalam mendukung ketertiban kawasan perkotaan. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 20(1), 55-66.
- Rahmawati, D., Setyono, J., & Nugroho, R. (2019). Street vendors and urban public space management in Indonesian cities. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 328(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/328/1/012040>
- Recchi, S. (2021). Informal street vending: a comparative literature review. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 41(7-8), 805-825.
- Renald, F., Fuad, F., & Sadino, S. (2025). Implementasi regulasi penataan pedagang kaki lima: Studi kasus di Kebayoran Baru. *Binamulia Hukum*, 14(1), 241-257.

- Rossanti, R., & Zakiah, K. (2020). Penataan pedagang kaki lima di kawasan Sport Center Dadaha Kota Tasikmalaya. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 15(2), 88–97.
- Satriya, B., Editya, A. S., Firmansyah, M. I., Miharsih, A., & Nurhalizah, S. (2023). Pengembangan sistem data terpadu pedagang kaki lima berbasis aplikasi web. *Nusantara Community Empowerment Review*, 1(2), 45–53.
- Setyaningrum, W., Pandelaki, E. E., & Suprapti, A. (2021). Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pusat Kota Pekalongan. *Sinektika: Jurnal Arsitektur*, 18(2), 160-168.
- Supriatna, D. (2021). Penertiban pedagang kaki lima dalam menjaga ketertiban ruang publik perkotaan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 34-45.
- Suryani, E., & Wicaksono, A. (2019). Penataan pedagang kaki lima dalam pemanfaatan ruang publik di kawasan perkotaan. *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu dan Pendidikan Geografi*, 3(2), 95–103. <https://doi.org/10.29408/geodika.v3i2.1565>
- Tjahyadi, A. (2024). Strategi relokasi pedagang kaki lima dalam penataan ruang kota. *Jurnal Kebijakan Publik*, 18(1), 73-84.
- Wenas, E. A. G., Antow, D. T., & Taroreh, H. (2025). Penegakan hukum atas penyalahgunaan trotoar oleh pedagang kaki lima di Pasar 45 Manado dan sekitarnya serta dampaknya terhadap hak pejalan kaki. *Lex Privatum*, 16(1).